

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum. Salah satu ciri dari Negara Hukum adalah adanya hak asasi manusia (HAM) dalam penyelenggaraan negara. Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat pada jati diri manusia secara kodrati dan secara universal serta berfungsi menjaga integritas keberadaannya, berkaitan dengan hak hidup dan kehidupan, keselamatan, keamanan, kemerdekaan, keadilan, kebersamaan dan kesejahteraan, dan hak maju sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh diabaikan atau dirampas, hak dasar tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupan dalam masyarakat.¹ Ketentuan terkait dengan Hak asasi manusia ini terdapat pada UUD 1945 Bab XA Pasal 28A sampai Pasal 28J.

Salah satu bentuk pelaksanaan hak asasi yang dilakukan oleh negara adalah memberikan perlindungan terhadap narapidana. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. (Selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan, selanjutnya menurut Pasal 1 Ayat

¹M.Ali Zaidan,2015, *Menuju Perubahan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,hlm.

(6) UU Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Narapidana yang telah divonis kehilangan kemerdekaannya akan dibina di lembaga pemasyarakatan. Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah merupakan satu perwujudan dari pelebagaan reaksi masyarakat ini pada awalnya hanya menitikberatkan unsur pemberian derita semata-mata kepada pelanggar hukum. Sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka unsur pemberian derita tersebut harus pula diimbangi dengan perlakuan yang lebih manusiawi dengan memperhatikan hak asasi pelanggar hukum baik sebagai individu, atau makhluk sosial maupun makhluk religius. Prinsip-prinsip perlakuan yang lebih manusiawi tersebut tercermin dalam usaha-usaha pembinaan narapidana, terutama di dalam rangka memulihkan kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang berfungsi penuh dan menghormati nilai serta norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya,

sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.²

Sistem pembinaan narapidana dikenal dengan nama pemasyarakatan. Tujuan pemidanaan awalnya merupakan penjeraan yang dimaksudkan untuk membuat jera para pelaku tindak pidana dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam sistem pemasyarakatan, pemidanaan menjadi sebuah proses pemidanaan serta upaya reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan. Sehingga setelah menjalani proses pemidanaan, pelaku tindak pidana bukan hanya jera terhadap perlakuan yang diterimanya selama pemidanaan, akan tetapi juga sadar bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah salah dan dapat memperbaiki dirinya, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan juga memberikannya pelajaran hidup agar dapat menjadi manusia yang lebih baik serta lebih berguna bagi dirinya dan orang lain.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitas, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengaman warga binaan pemasyarakatan dalam UU Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sidik sunaryo berpendapat bahwa “Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai

² Pasariibu Simanjuntak, B., I. L , 1990,*Membina dan Generasi Muda*, Tarsito,Bandung,hlm.84

tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang dipotong oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan.”³

Pembinaan dimulai sejak narapidana diterima di LAPAS (atas dasar putusan hakim yang pasti) sampai menjalani program realese baik berupa pemberian cuti menjelang lepas, maupun pemberian lepas bersyarat. Metode pembinaan/bimbingan meliputi:⁴

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeurangan antara pembina dengan yang dibina (Warga Binaan Pemasyarakatan)
- b. Pembinaan bersifat persuasif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji menepatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak kewajiban yang sama dengan manusia lainnya
- c. Pembinaan terencana, terus menerus dan sistematis
- d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi
- e. Pendekatan individual dan kelompok

³Muladi, 2004, *Lembaga Pidana Bersyarat*, P.T Alumni, Bandung, hlm 55.

⁴Pola Pembinaan Narapidana 1990, *Departemen Kehakiman*, hal. 21

f. Pembinaan kepribadian meliputi:

1. Pembinaan kesadaran agama
2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
3. Pembinaan kemampuan intelektual dan bernegara
4. Pembinaan kesadaran hukum
5. Pendidikan umum
6. Pendidikan keterampilan
7. Pembinaan mental spritual

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum untuk melakukan pembinaan narapidana adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penangan *Corana Virus Diesese 2019 (COVID-19)*

Pada pertengahan Maret 2020 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan *COVID-19* sebagai pandemi global. Saat itu, penyebaran virus

corona telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan di banyak negara dunia. Dikutip dari Kompas, dalam waktu kurang dari tiga bulan, *COVID-19* telah menginfeksi lebih dari 126.000 orang di 123 negara.⁵

Laporan kasus positif *COVID-19* di Indonesia pertama kali diumumkan pada Maret 2020. Dua orang yang didapati positif terinfeksi virus corona adalah warga Depok, Jawa Barat. Keduanya diduga tertular virus corona setelah melakukan kontak langsung dengan warga negara Jepang. Sejak temuan kasus positif pertama itu, jumlah orang Indonesia yang terinfeksi *COVID-19* terus bertambah. Pemerintah telah memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah untuk membatasi pergerakan warga. Namun, penyebaran virus corona di Indonesia terus meluas.

Dengan penyebaran (*COVID-19*) yang makin meluas hal tersebut mempengaruhi segala aspek kehidupan, termasuk juga dengan terhadap pembinaan narapidana. Di LAPASKlas IIB Pariaman pada saat menjalani pembinaan narapidana di masa (*COVID-19*) ini harus memenuhi syarat protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah seperti sebelum memulai kegiatan harus cuci tangan dan menggunakan masker setiap narapidana yang menjalani masa tahanan. Selain itu, keluarga narapidana yang membesuk tidak boleh secara langsung tapi secara memakai aplikasi zoom atau daring. Berdasarkan pemikiran diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap dengan judul **“PEMBINAAN NARAPIDANA DI MASA NEW**

⁵ Gloria Setyvani Putri, 2020, WHO Resmi Sebut Virus Corona Covid-19 Sebagai Pandemi Global <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global> diakses 12-03-2020, 08.31 WIB

***NORMAL SAAT PANDEMI CORONA VIRUS DIESASE (COVID-19) DI
LEMBGA PEMASYARAKATAN”***

